

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis peran NGO dalam jejaring advokasi transnasional untuk perlindungan pengungsi perempuan di Indonesia pada periode 2021-2025, dengan menempatkan persoalan ini dalam kerangka tanggung jawab negara dan tata kelola pengungsi internasional. Sebagai negara yang bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia memposisikan dirinya sebagai negara transit yang memberikan perlindungan sementara tanpa kewajiban hukum yang mengikat penuh. Posisi ini berimplikasi langsung pada pengungsi perempuan, mereka ditempatkan dalam status hukum yang tidak pasti, dengan akses terbatas terhadap hak-hak substantif dan layanan yang responsif gender.

Lebih jauh, cara pandang Indonesia terhadap pengungsi perempuan tercermin dari kerangka regulasi yang ada, khususnya Peraturan Presiden Nomor

125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini memperlakukan pengungsi sebagai kategori yang homogen, tanpa membedakan kebutuhan berdasarkan gender. Pengungsi perempuan hanya disinggung secara tidak langsung melalui kategori "berkebutuhan khusus" yakni sakit, hamil, penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia bukan sebagai kelompok dengan kerentanan struktural yang berbeda dari pengungsi laki-laki. Akibatnya, kebutuhan spesifik seperti penanganan kekerasan berbasis gender, layanan kesehatan reproduksi, dan perlindungan dari eksploitasi seksual tidak memiliki landasan kebijakan yang jelas. Dengan kata lain, Indonesia memandang persoalan pengungsi terutama sebagai persoalan keamanan dan administrasi kependudukan yang berlaku sama bagi seluruh pengungsi, bukan sebagai persoalan yang memerlukan pendekatan gender. Cara pandang inilah yang menjadi akar dari *gendered protection gap* yang dialami pengungsi perempuan, sebagaimana tercermin dalam tingginya risiko kekerasan berbasis gender, hambatan akses layanan kesehatan reproduksi, keterbatasan ruang partisipasi, tekanan budaya patriarkal, serta kesulitan memperoleh perlindungan hukum yang aman dan bermakna.

Dalam kekosongan kebijakan gender inilah, JRS Indonesia, SUAKA, dan AJAR hadir bukan sebagai pengganti tanggung jawab negara, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan pengalaman pengungsi perempuan dengan ruang advokasi yang lebih luas. Secara tidak langsung, mengisi kekosongan perspektif gender yang tidak dimiliki kebijakan negara. Ketiganya menempatkan pengungsi perempuan pada posisi yang berbeda dalam praktik advokasinya. JRS Indonesia menempatkan mereka terutama sebagai penerima pendampingan kemanusiaan; SUAKA menempatkan mereka sebagai pemegang hak (*rights-holder*) yang diperjuangkan melalui bantuan hukum; sementara AJAR menempatkan mereka sebagai penyintas dan subjek pengetahuan melalui riset partisipatif dan storytelling. Perbedaan *positioning* ini menunjukkan bahwa NGO, melalui praktik advokasinya, secara aktif mengenali dan merespons kerentanan berlapis pengungsi perempuan. Pengakuan semacam ini justru tidak tercermin dalam kerangka regulasi negara (Perpres 125/2016), yang memperlakukan pengungsi sebagai kategori homogen tanpa membedakan kebutuhan berdasarkan gender.

Dianalisis melalui kerangka Transnational Advocacy Networks (TANs), ketiga NGO tersebut mengimplementasikan empat taktik advokasi transnasional. *Information politics* dijalankan melalui pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kerentanan berbasis gender yang justru tidak diakui dalam kebijakan negara. *Symbolic politics* diwujudkan melalui pembingkai isu pengungsi perempuan sebagai persoalan hak asasi manusia dan keadilan gender. *Leverage politics* dijalankan dengan membangun kolaborasi bersama organisasi internasional dan jaringan masyarakat sipil. Adapun *accountability politics* terlihat melalui upaya mendorong negara agar mengakui kerentanan gender dalam kebijakan penanganan pengungsi secara lebih konkret.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola advokasi yang terbentuk merefleksikan mekanisme *boomerang pattern*, yaitu ketika keterbatasan kanal domestik mendorong NGO untuk menghubungkan isu *gendered protection gap* ke jejaring internasional guna memperoleh dukungan, legitimasi, dan tekanan normatif dari aktor eksternal. Dukungan tersebut kemudian kembali ke tingkat domestik dalam bentuk peningkatan perhatian publik, penguatan agenda advokasi, serta dorongan terhadap perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan.

Secara umum, temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan pengungsi perempuan di Indonesia berada pada titik pertemuan antara dua ruang tanggung jawab yang sama-sama lemah, yaitu lemahnya tanggung jawab negara transit di tingkat domestik dan belum optimalnya tekanan normatif internasional dalam mendorong perubahan kebijakan yang responsif gender. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menegaskan bahwa isu perlindungan pengungsi perempuan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kapasitas kelembagaan NGO, melainkan sebagai persoalan tata kelola pengungsian internasional yang bersifat *gendered*, di mana negara tetap menjadi pemegang kewenangan utama dalam menjamin perlindungan tersebut. Temuan ini pada akhirnya menegaskan bahwa perlindungan pengungsi perempuan bukan semata tanggung jawab satu negara transit, melainkan menuntut prinsip tanggung jawab bersama antara negara asal, negara transit, dan komunitas internasional, sehingga efektivitas advokasi transnasional tetap bergantung pada kemauan politik negara untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kerangka kebijakannya. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis berupaya memberikan sejumlah saran yang diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara praktis maupun teoritis. Pada saran praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat mekanisme perlindungan pengungsi perempuan di Indonesia. Sementara itu, saran teoritis diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kajian akademik dalam bidang Hubungan Internasional, khususnya terkait advokasi transnasional, peran aktor non-negara, dan tata kelola perlindungan pengungsi berbasis gender.

6.1.1 Saran Praktis

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan pengungsi perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, mulai dari keterbatasan kerangka hukum, minimnya akses terhadap layanan yang responsif gender, hingga lemahnya pembagian tanggung jawab pada tingkat internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperkuat implementasi kebijakan perlindungan pengungsi melalui penyusunan mekanisme yang lebih komprehensif dan sensitif gender, khususnya dalam aspek penanganan kekerasan berbasis gender, layanan kesehatan reproduksi, dukungan psikososial, serta penyediaan ruang pelaporan yang aman dan mudah diakses.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah, organisasi internasional, NGO, pemerintah daerah, dan komunitas pengungsi perlu diperkuat agar perlindungan pengungsi perempuan tidak berjalan secara sektoral. Penguatan mekanisme rujukan lintas lembaga dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan pengungsi juga diperlukan untuk memastikan layanan perlindungan dapat diberikan secara efektif dan berkelanjutan.

Bagi NGO yang bergerak dalam isu pengungsi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat strategi advokasi transnasional melalui optimalisasi dokumentasi, riset partisipatif, kampanye publik, serta penguatan partisipasi bermakna pengungsi perempuan dalam proses advokasi. Sementara itu, organisasi internasional, negara donor, dan negara tujuan resettlement diharapkan dapat meningkatkan komitmen terhadap prinsip *responsibility-sharing* melalui dukungan pendanaan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas perlindungan

di negara transit, serta perluasan akses terhadap solusi jangka panjang bagi pengungsi khususnya perempuan.

6.1.2 Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan peran aktor non-negara dalam advokasi transnasional, perlindungan pengungsi, dan isu hak asasi manusia berbasis gender. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan *Transnational Advocacy Networks* (TANs) relevan untuk menjelaskan bagaimana NGO membangun jejaring lintas batas dalam merespons keterbatasan perlindungan domestik serta mendorong akuntabilitas aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola pengungsi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis dengan mengombinasikan perspektif TANs dengan pendekatan lain, seperti feminisme, interseksionalitas, maupun *human security*, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kerentanan berlapis yang dialami pengungsi perempuan.

Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas fokus kajian dengan melibatkan aktor lain dalam jejaring advokasi transnasional, seperti organisasi internasional, komunitas diaspora, media, organisasi berbasis keagamaan, maupun negara tujuan resettlement. Kajian komparatif antarnegara transit di kawasan Asia Tenggara juga diperlukan untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika perlindungan pengungsi perempuan dan efektivitas strategi advokasi transnasional dalam konteks yang berbeda.